



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan target kinerja penerimaan di bidang retribusi daerah bagi Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi perlu menetapkan target kinerja triwulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2012, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan * : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

Ketentuan pada Lampiran :

- a. nomor 4 huruf h dihapus;
- b. nomor 6 huruf a dan huruf b kolom 3, kolom 4 dan kolom 5 diubah;
- c. nomor 7 huruf a, huruf b dan huruf c kolom 3 diubah;
- d. nomor 8 huruf b kolom 3 diubah;
- e. nomor 9 dan nomor 10 kolom 3, kolom 4 dan kolom 5 diubah,

sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 11 April 2013

BUPATI PEMALANG,


JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 11 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


BUDHI RAHARDJO

DAFTAR PENETAPAN TARGET KINERJA PENERIMAAN DI BIDANG RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN PEMALANG

NO.	SKPD / JENIS RETRIBUSI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PEKERJAAN UMUM a. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	25.00% 25.00% 25.00% 25.00%	50.00% 50.00% 50.00% 50.00%	75.00% 75.00% 75.00% 75.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan b. Retribusi Izin Usaha Perikanan c. Retribusi Izin Gangguan	35.00% 20.00% 35.00%	65.00% 45.00% 65.00%	85.00% 75.00% 85.00%	100.00% 100.00% 100.00%
3	SEKRETARIAT DAERAH a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (LPPL Radio Swara Widuri FM)	21.00%	50.00%	76.00%	100.00%
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum c. Retribusi Pelayanan Pasar d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi f. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan g. Retribusi Terminal h. dihapus i. Retribusi Izin Trayek	10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%	35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00%	70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

NO.	SKPD / JENIS RETRIBUSI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
		3	4	5	6
1	2				
5	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA a. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0.00% 15.00%	0.00% 40.00%	0.00% 70.00%	100.00% 100.00%
6	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah b. Retribusi Rumah Potong Hewan	25.00% 20.00%	50.00% 40.00%	75.00% 75.00%	100.00% 100.00%
7	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN a. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan b. Retribusi Pelayanan Pasar c. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan	25.00% 25.00% 25.00%	50.00% 50.00% 50.00%	75.00% 75.00% 75.00%	100.00% 100.00% 100.00%
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah b. Retribusi Tempat Pelelangan	0.00% 10.00%	0.00% 40.00%	50.00% 70.00%	100.00% 100.00%
9	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.00%	40.00%	70.00%	100.00%
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	15.00%	40.00%	75.00%	100.00%

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI